



**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK YANG BERPINDAH AGAMA
MELALUI WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(MA) NOMOR 368K/AG/1995**

SKRIPSI



Oleh
Qotrun Nada
21901021002

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK YANG BERPINDAH AGAMA
MELALUI WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(MA) NOMOR 368/K/AG/1995**

Qotrun Nada

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995. Dalam pemilihan tema persoalan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sebab penghalang dalam hak waris bagi ahli waris yakni berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim antara suami, istri, maupun anak yang berlainan agama. Apabila salah satunya menginginkan agar dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat wajibah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)? 2. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995? Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga doktrinal dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode studi kepustakaan. Selanjut, bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 17 b dan Pasal 17 c menegaskan ahli waris dan pewaris yang berbeda agama tidak bisa mewarisi harta ahli waris yang beragama Islam. Sementara menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 Menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dalam wasiat wajibah ini anak perempuan muslim mendapat 1/9 bagian.

Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam. Namun, menurut Pasal 171 c Kompilasi Hukum

Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, dalam wasiat wajibah ini anak perempuan muslim mendapat $\frac{1}{9}$ bagian. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 menyatakan bahwa ahli waris non muslim bukan merupakan ahli waris sesungguhnya dalam wasiat wajibah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.

Kata kunci : Pembagian Waris, Anak Beda Agama, Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam



SUMMARY

DIVISION OF INHERITANCE TO CHILDREN WHO CHANGE RELIGIONS THROUGH MANDATORY WILLS BASED ON COMPILATION OF ISLAMIC LAWS (KHI) AND DECISIONS OF THE SUPREME COURT (MA) NUMBER 368K/AG/1995

Qotrun Nada

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the distribution of inheritance to children who change religions through a mandatory testament based on Islamic inheritance law and the Supreme Court (MA) Decision Number 368/K/AG/1995. In choosing the theme of the problem, the background is the existence of a barrier in inheritance rights for heirs, namely religious differences between heirs and heirs. The reason husbands for this barrier is the hadith of the Prophet which forbids that Muslims have no right to the property of infidels and conversely non-believers have no right to property of Muslims, between wives and children of different religions. If one of them wants to be able to share in the enjoyment of his inheritance, this can be done by means of a mandatory will.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the division of inheritance rights for children who change religions according to Islamic inheritance law? 2. How is the division of inheritance rights for children who change religions according to Islamic inheritance law and Supreme Court Decision (MA) Number 368/K/AG/1995? The research used by the authors in writing this research is normative juridical research which is also called doctrinal with the aim of solving and resolving a problem in the distribution of inheritance rights to children who change religions. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, legal materials and tertiary materials with legal material collection techniques used through the secondary literature study method. Furthermore, legal material is analyzed and reviewed with the approaches used in research to answer the legal issues in this study.

The results of this study indicate that in Islamic law efforts to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law can be done through grants and wills. Meanwhile, according to the Supreme Court Decision No. 368/K/AG/1995 stating that non-Muslim heirs get a share of the heir's inheritance in this obligatory will, Muslim girls get 1/9 of the share.

The Compilation of Islamic Law refers more to the opinion of classical scholars who assert that religious differences between heirs and heirs become an obstacle to the inheritance process as stipulated in Article 171 b of the Compilation of Islamic Law. However, according to Article 171 c of the Compilation of Islamic Law states that heirs and heirs must be Muslim, so between the two of them, if one of them is not Muslim, then the two cannot inherit each other, so in terms of inheritance rights are automatically cut off when it comes to religious differences. . While the Supreme Court Ruling Number 368 K/AG/1995 states that non-Muslim



heirs get a share of the heir's inheritance, in this obligatory will Muslim daughters get 1/9 of the share. In the Supreme Court Decision Number 266/K/AG/2010 stated that non-Muslim heirs are not the actual heirs in the obligatory will to get 1/4 part.

Keywords: *Inheritance Distribution, Children of Different Religions, Compulsory Wills, Compilation of Islamic Law*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.¹

Aspek kewarisan tidak bisa dilepaskan dari adanya 3 (tiga) komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu komponen harta warisan, komponen pewaris, dan komponen ahli waris. Komponen-komponen ini saling terkait satu dengan yang lain. Salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta warisan. Manusia dan masyarakat, apa pun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari hal tersebut.²

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia menjadi hak ahli waris. Harta tersebut adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan penunaian wasiat.³

¹ Ahmad Azhar, MA, 1981, Edisi ke IV, *Hukum Waris Islam*, h. 7.

² I Nyoman Sujana., 2020, Cetakan I, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, h. 23.

³ Fatchurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung; Al-Ma'arif, h. 36.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, namun Indonesia bukan merupakan Negara Islam. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga diatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya. Sebagai negara hukum peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum. Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁵

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijtihad para ulama dijadikan sumber hukum materil pada Peradilan Agama.⁶

Hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijtihad. Di dalam hukum kewarisan Islam terdapat 5 asas yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia.⁷

Dalam ilmu Fara'idh terdapat penjelasan tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia seperti

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke 3.

⁵ A. Baiq Djalil, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, h. 7.

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, h. 12.

⁷ I Nyoman Sujana, op. cit, h.25-26.

perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.⁸

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak terdapat salah satu dari tiga macam penghalang yakni berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim antara suami, istri, maupun anak yang berlainan agama. Apabila salah satunya menginginkan agar dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat wajibah.⁹

Atas pertimbangan yang terjadi ini, maka Mahkamah Agung terdorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995. Putusan-putusan baru tersebut antara lain mengenai diperbolehkannya non-muslim mendapatkan harta warisan dari orang muslim yang meninggal dunia. Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.¹⁰

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia.¹¹

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, op, cit, h. 72.

⁹ Ahmad Azhar, op, cit, h. 7.

¹⁰ Habiburrohman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 207.

¹¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h.163.

Selain adanya halangan mewarisi atau hilangnya hak waris-mewarisi, dalam Islam juga terdapat sebab-sebab timbulnya kewarisan. Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan, dan wala' (pemerdekaan budak). Pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

1. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.¹²

2. Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari mati.
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak

¹² *Ibid*, h. 188.

turunannya dengan tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan.¹³

3. Hubungan Sebab *Wala'*

Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk mengurus, memiliki, dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri. Di samping itu, cakap melakukan Tindakan hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya sebagai perangsang agar orang-orang (pada waktu itu) memerdekakan budak.¹⁴

4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.¹⁵

Upaya untuk mendekati orang Islam dengan keislamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upayanya adalah mendekati orang Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan (diterapkan) oleh orang-orang Islam di Indonesia, yaitu bidang hukum kewarisan.

¹³ Fatchurrahman, *op. cit.* h. 116.

¹⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.* h. 74.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.* h. 174.

Di dalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini di antaranya didasarkan pada Pasal 49 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menegaskan tentang kewenangan absolut peradilan agama.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut, yakni menurut hukum positif (tata hukum) Indonesia, orang Islam tidak harus tunduk pada hukum kewarisan Islam apabila mereka hendak membagi warisan. Orang Islam boleh menggunakan pranata hukum lain (misalnya hukum kewarisan adat atau hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata) apabila hendak membagi warisan. Dapat dipahami bahwa perubahan hukum adat hanya terjadi pada aturan-aturan yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan, misalnya dalam menentukan ahli waris, dimana ahli waris pada mulanya hanya anak laki-laki. Namun, dalam tradisi Islam, anak perempuan juga dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi. Maka aturan yang dianut dari hukum waris Islam adalah tarif atau bagian ahli waris, yaitu laki-laki dua bagian dari perempuan, meskipun dalam realisasinya tidak dengan perhitungan yang tegas.¹⁶

Dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam penulisan skripsi mengenai pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama berdasarkan hukum waris

¹⁶ Nur Saniah, Ahmad Bastomi, 2022, *Akulturası Adat Lokal dan Hukum Islam di Kabupaten Praktik Pembagian Warisan Atas Suku Mandailing Sumatera Utara*, Vol. 21 No. 2.

Islam, dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368K/AG/1995”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Hukum Kompilasi Islam (KHI)?
2. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Untuk mengetahui pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan pembagian harta warisan anak berpindah agama berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Malang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan dari orang tua yang beragama Islam kepada anak yang berpindah agama.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya penyelesaian berkaitan dengan hal pembagian harta warisan terhadap anak yang berpindah agama.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368K/AG/1995, dan atas penelitian

tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yaitu:

Penelitian yang *pertama*, yakni yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YANG BERBEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata”, disusun oleh MELIA INDAH MELANI, Mahasiswa Universitas Islam Malang, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yang berpindah agama dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pada pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam tanpa adanya perspektif dari KUHPerdata.

Penelitian yang *kedua*, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT, DAN HUKUM ISLAM”, yang disusun oleh LUH SRI INTAN AYU PANDA BENA, mahasiswa Universitas Islam Malang, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji, meneliti, dan menganalisis pembagian warisan terhadap anak yang berpindah agama, sedangkan perbedaannya penulis tidak menggunakan hukum adat.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1	MELIA INDAH MELANI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2021	TINJUAAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YANG BERBEDA AGAMA DALAM KOMPILAS HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata ¹⁷
RUMUSAN MASALAH		
<p>1) Bagaimana Cara Pembagian Kewarisan terhadap Anak yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata?</p> <p>2) Bagaimana Perbandingan Sistem Pembagian Waris Anak beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata?</p>		
INTI PENELITIAN		
<p>1) Dalam Hukum Waris Islam pewaris yang berbeda agama tidak diberikan hak untuk mewarisi tetapi terdapat ketentuan yang membahas pemberian harta waris kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Untuk anak yang tidak Beragama muslim tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tuanya yang beragama Islam, kecuali orang tua dari anak tersebut membuat surat wasiat wajibah.</p> <p>2) Di dalam KUHPerdata tidak ada peraturan yang menjadi penghalang waris berlainan agama, tetapi dalam Pasal 838 KUHPerdata yang dapat dikatakan orang yang dianggap tidak menjadi pewaris ialah mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut</p>		

¹⁷ Melia Indah Fitria, 2021, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata*, Malang: Universitas Islam Malang.

	surat wasiatnya, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<p>PERSAMAAN Terdapat kesamaan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yang berbeda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).</p> <p>PERBEDAAN Pada pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah tanpa ada perspektif dari KUHPerdata.</p>	
No.	PROFIL	JUDUL
2	<p>LUH SRI INTAN AYU PANDA BENA</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p> <p>2022</p>	<p>ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM¹⁸</p>
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana perbandingan hukum sistem waris menurut KUHPerdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam? 2) Bagaimana kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut sistem KUH Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam? 	
	INTI PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam berbeda secara prinsip maupun norma karena yang menjadi sumber hukum masing-masing ahli waris, golongan ahli waris yang berhak menerima harta waris asas-asas kewarisan, selain perbedaan. 2) KUHPerdata tidak dikenal pewarisan beda agama, dalam hukum adat Bali tidak dapat menerima warisan karena telah berpindah agama serta ahli waris tersebut meninggalkan telah 	

¹⁸ Luh Sri Intan Ayu Panda Bena, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Yang berpindah Agama Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam*, Malang; Universitas Islam Malang.

	<p>meninggalkan kewajiban agama dan meninggalkan warisan turun-temurun sedangkan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan pewaris yang beragama Islam mewarisi harta warisannya kepada ahli waris yang bukan beragama Islam tetapi dalam HKI ahli waris tersebut bisa mendapatkan warisan asalkan mendapat wasiat wajibah, dalam akibat hukum pada penyelesaian pewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris yang berbeda agama. Hendaknya dibuat peraturan-peraturan yang terperinci dan jelas untuk dijadikan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara pewarisan beda agama sehingga tidak terjadi multitafsir.</p>
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN	Terdapat kesamaan meneliti, mengkaji dan menganalisis pembagian warisan terhadap anak yang berpindah agama.
PERBEDAAN	Perbedaannya dalam penggunaan hukum adat dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995.

Sedangkan penelitian ini adalah;

PROFIL	JUDUL
<p>QOTRUN NADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023</p>	<p>PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK YANG BERPINDAH AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 368/K/AG/1995</p>
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)? 2. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995? 	
NILAI NOVELTY	

1. Untuk mengetahui pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁹ Metode penelitian sebagai suatu cara-cara ilmiah yang ditempuh untuk memperoleh data-data yang valid, yang bertujuan untuk dapat ditemukan, dapat dikembangkan, dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan serta mengantisipasi masalah.²⁰

Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga doktrinal dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama. Penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 106.

²⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, h. 6.

ilmu hukum.²¹ Kemudian, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²²

Penelitian ini meneliti permasalahan hukum mengenai pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama dari sisi peraturan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368K/AG/1995.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan terdapat 2 (dua) jenis, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga timbul adanya pengertian dan berbagai macam asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.²³

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua undang – undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

²¹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, h. 13-14.

²³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang, Bayumedia, h. 306.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 93.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Adapun jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas antara lain; Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c), Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, dan pendapat ahli.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum diperoleh dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum, serta internet.

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 28.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, h. 29.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Berdasarkan pengertian di atas, Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Zainuddin Ali, metode pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁹ Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka yaitu cara mengumpulkan data melalui penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti menggunakan bahan pustaka manual dan digital yang terkait dengan pembagian harta warisan terhadap anak yang berpindah agama.

²⁸ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 97.

²⁹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 107.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³⁰ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³¹

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode penggabungan peraturan perundangan-undangan dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan yang kemudian dikumpulkan untuk proses selanjutnya dilakukan analisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analitis yaitu menguraikan (mengabstraksikan) pokok bahasan yang sistematis sehingga sesuai dengan judul penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan hukum tersebut.

Dari proses analisa tersebut ditemukan hasil yang selanjutnya peneliti melakukan langkah analisa isi (*content analysis*) dan pengkajian permasalahan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi serta

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 69.

kejelasan terhadap norma yang kabur karena permasalahan yang timbul tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, dilakukan kesimpulan (*concluding*) untuk menyimpulkan hasil penelitian yang ada.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai substansi penulisan penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan secara garis besar sebagai berikut: Pada bab pertama berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang pembagian harta waris terhadap anak yang berpindah agama berdasarkan hukum waris Islam. Pada bab ini nantinya peneliti akan menguraikan tentang tinjauan mengenai pengertian hukum waris menurut Islam dan peneliti juga akan menguraikan apa saja peraturan dan dasar hukum waris Islam dalam pembagian hak waris anak berbeda agama.

Pada bab ketiga ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

Pada bab keempat berisikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, peneliti akan merangkum hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, yakni rangkuman hasil penelitian mengenai “PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK YANG BERPINDAH AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PUTUSAN

³² Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 21.

MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 368/K/AG/1995.” Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk peneliti lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.



BAB IV


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai Pasal 171 huruf c KHI bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Jika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Dengan begitu hak kewarisan otomatis terputus. Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i.
2. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dalam wasiat wajibah ini anak perempuan muslim mendapat $\frac{1}{9}$ bagian. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak menyalahi hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara orang Islam kepada kafir dan begitu pula sebaliknya. Keadaan ini disimpulkan dari penetapan anak yang berbeda agama tersebut tidak dalam posisi ahli waris melainkan dalam posisi penerima wasiat wajibah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 menyatakan bahwa ahli waris non muslim bukan merupakan ahli waris sesungguhnya dalam wasiat wajibah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.

B. Saran

1. Kepada pemerintah disarankan agar dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Wasiat Wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum berwasiat kepada anak kandung yang non muslim memiliki legalitas hukum.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut. Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Intinya tidak boleh ada pengalihan hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Baiq Djalil, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
- A.Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- A.Hasan, 2003, *Al-Fara'id (Ilmu Pembagian Waris)*, Surabaya Pustaka Progresif.
- Ahmad Azar Basyir, 2004, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin, 1993, 1, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang.
- Anwar Sitompul, Fara'id, 1984, "*Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*", Surabaya : Al Iklas.
- Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Sayyid Muhammad Shiddiq, 2001, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta;Darul Falah.
- Asymuni Ar-Rahman, 1986, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta; DEPAG RI.
- Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2005, "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*", Bandung : PT Refika Aditama, Bandung.
- Fakultas Hukum Unisma, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Fatchurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung; Al-Ma'arif.
- Fathur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang

- Habiburrohman, 2011, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.
- Hasbi Ash-Shiddeqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, "*Fiqh Muwaris*", Jakarta : Pustaka Rezeki Putra.
- I Nyoman Sujana, 2020, Cetakan I, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang, Bayumedia.
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, 2017, *Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. 2 (2).
- M. Atho Mudzar, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Leberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Cetakan Pertama.
- Maimun Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Pustaka Radja.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Muhammad Ali Assahabuni, 2015, *Hukum Waris dalam Islam*, Senja Publishing, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rahman I, 2002, *Penjelasan Lengkap Hyukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo Idris, 1984, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus Perbandingan ajaran Syafe' i" - Patrilinear - Hazairin - Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta: Ind. Hill, Co.
- Ridwan Jamal, 2016, "*Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah al-Syir'ah 14 (1).

Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Kedelapan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Soesilo dan Pramudji (Penerjemah). . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Rhedbook Publisher.

Sri Hidayati, 2012, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer*.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. I: Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sunan Tirmidzi, 2005, *Sunan Tirmidzi jilid 41*, (Beirut: Dar al-Fiqri).

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*.

Suparman Usman, *Fikih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Teunku Mmuhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnya Kompilasi Hukum Islam*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.

Republik Indonesia, INPRES Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf c.

Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf b.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang Peradilan Agama.

Jurnal

Abidin Abidin, Abdullah Kelib, 2018, "*Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal USM Law Review 1 (1).

Alip Pamungkas Raharjo, Elok Fauzia Dwi Putri, 2019, "*Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018*", Jurnal Suara Hukum 1 (2).

Eka Apriyudi, 2018, *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1).

Maimun, 2017, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1).

Moh. Aqil Musthofa, 2018, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 Tentang Pembagian harta Bersama Suami Istri*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Novandy, Deka, 2018, *Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Warisan Non Muslim Perspektif Hukum Islam*. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Nur Saniah, Ahmad Bastomi, 2022, *Akulturası Adat Lokal dan Hukum Islam di Kabupaten Praktik Pembagian Warisan Atas Suku Mandailing Sumatera Utara*, Vol. 21 No. 2.

Sri Hidayati, 2012, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer*, journal.uinjkt.ac.id.

Internet/Skripsi

Destri Budi Nugraheni dkk, 2010, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni.

Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Dian Sulistyani RS, Zaenal Arifin, 2021, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, Magister Hukum Universitas Semarang.

Iin Mutmainnah, 2019, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/k/ag/1995)*, IAIN Parepare.

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *“Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia”*, (Jakarta: Puslitbang).

Luh Sri Intan Ayu Panda Bena, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Yang berpindah Agama Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam*, Malang; Universitas Islam Malang.

Melia Indah Fitria, 2021, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata*, Malang: Universitas Islam Malang.

Moh. Aqil Musthofa, 2018, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 Tentang Pembagian harta Bersama Suami Istri*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Novandy, Deka, 2018, *Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Warisan Non Muslim Perspektif Hukum Islam*. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Ramulyo Idris, 1984, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus Perbandingan ajaran Syafe' i" - Patrilinear - Hazairin - Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, (Jakarta: Ind. Hill, Co).

Usman Abdi, *“Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPerdata”*, Skripsi.

